



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 2110 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa surat suara yang dicetak untuk setiap tempat pemungutan suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap tempat pemungutan suara sebagai cadangan serta sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1241 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, yang menetapkan jumlah DPT pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah surat suara untuk setiap tempat pemungutan suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 ditetapkan dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1241 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1250 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
 8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 206/PP.09.1-BA/3315/2024 tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut:

Jumlah Tempat Pemungutan Suara	Jumlah DPT	Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% dari Jumlah DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara Yang Dicetak
2.142	1.131.387	29.260	1.160.647

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara.

KETIGA : Jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi dasar bagi perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 dan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi.

pada tanggal : 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd,

AGUNG SUTOPO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2110 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP +2,5% PER KECAMATAN
UNTUK DASAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	TPS	KK	LK	PR	L + P	2,5%	Jml DPT+2,5%
1	KEDUNGJATI	77	15.790	16.899	17.006	33.905	1.022	34.927
2	KARANGRAYUNG	138	36.281	38.564	38.497	77.061	1.510	78.571
3	PENAWANGAN	98	23.905	25.177	25.227	50.404	1.355	51.759
4	TOROH	177	43.449	45.255	46.303	91.558	1.721	93.279
5	GEYER	107	24.402	25.872	26.321	52.193	1.569	53.762
6	PULOKULON	158	39.795	42.986	42.514	85.500	1.652	87.152
7	KRADENAN	121	30.352	32.315	32.402	64.717	1.981	66.698
8	GABUS	107	27.576	29.190	29.288	58.478	888	59.366
9	NGARINGAN	107	25.735	27.534	26.910	54.444	766	55.210
10	WIROSARI	137	34.188	36.079	36.378	72.457	1.671	74.128
11	TAWANGHARJO	83	21.052	22.739	22.514	45.253	1.417	46.670
12	GROBOGAN	115	28.351	30.186	30.319	60.505	1.310	61.815
13	PURWODADI	194	50.268	53.096	54.759	107.855	2.206	110.061
14	BRATI	76	18.440	19.810	19.582	39.392	2.777	42.169
15	KLAMBU	55	13.977	14.938	14.885	29.823	864	30.687
16	GODONG	124	31.383	33.110	33.550	66.660	1.172	67.832
17	GUBUG	119	29.488	31.830	32.096	63.926	1.145	65.071
18	TEGOWANU	87	20.530	21.822	22.068	43.890	2.370	46.260
19	TANGGUNGHARJO	62	16.043	16.412	16.954	33.366	1.864	35.230
	TOTAL	2.142	531.005	563.814	567.573	1.131.387	29.260	1.160.647

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AGUNG SUTOPO

